



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPIANI alias ABANG Bin (alm) H. HASIM;
Tempat lahir : Benua raya;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mesjid ihyauddin Rt.008 Rw. 003 Desa
Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut
dan/atau Jalan Teluk Pulantan Rt.006 Rw. 001
Desa Padang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/68/V/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pen.Pid/2024/PN Pli tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPIANI Als ABANG Bin H.HASIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana , percobaan atau pemufakatan jahat **menjadi prantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan **berat bersih 4,23 gram** disisihkan 0,02 gram sehingga tersisa berat bersih 4,21 gram
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor whatsapp terpasang 085754261904

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa SUPIANI Als ABANG Bin H. HASIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 12:00 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Laut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 WITA Saudara DADANG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan Saudara DADANG dan segera menghubungi Saudara TADUNG (DPO) untuk menanyakan apakah Saudara TADUNG memiliki Narkotika jenis Sabu. Lalu Saudara TADUNG menjawab ada dan memerintahkan Terdakwa untuk menunggu. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADUNG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada serta mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam dan diletakan oleh Saudara TADUNG dibawah rambu-rambu yang berada di pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar Pukul 12:00 WITA Terdakwa mendatangi tempat yang diarahkan oleh Saudara TADUNG dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam. Lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Pulantan RT. 006 RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah sampai di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa hendak berangkat menemui Saudara DADANG untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu, namun pada saat itu datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya yaitu Saksi M. KURNIA RAMADHAN, S.H Bin WAZIR LATIF dan Saksi M. RAFA MAHRAEZA N Bin AHMAD GAZALI (Alm) mengamankan terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram yang dimasukan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan diakui Terdakwa milik Saudara DADANG, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru dengan No. WhatsApp yang terpasang 085754261904 ditemukan di dalam saku celana kiri Terdakwa ialah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 13:30 WITA telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 4,23 gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 13:40 WITA telah disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,02

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sehingga tersisa berat bersih 4,21 gram Narkotika jenis Sabu guna kepentingan pembuktian di persidangan

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku ketua Tim Pengujian setelah selesai pengujian dan dikeluarkan tanggal 06 Juni 2024 diperoleh hasil contoh yang diuji mengandung **positif Metamfetamina** dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa SUPIANI Als ABANG Bin H. HASIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 12:30 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Teluk Pulantan RT. 006 RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Laut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 WITA Saudara DADANG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta untuk dibeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan Saudara DADANG dan segera menghubungi Saudara TADUNG (DPO) untuk menanyakan apakah Saudara TADUNG memiliki Narkotika jenis Sabu. Lalu Saudara TADUNG menjawab ada dan memerintahkan Terdakwa untuk menunggu. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADUNG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada serta mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam dan diletakan oleh Saudara TADUNG dibawah rambu-rambu yang berada di pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar Pukul 12:00 WITA Terdakwa mendatangi tempat yang diarahkan oleh Saudara TADUNG dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam. Lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Pulantan RT. 006 RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah sampai di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa hendak berangkat menemui Saudara DADANG untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu, namun pada saat itu datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya yaitu Saksi M. KURNIA RAMADHAN, S.H Bin WAZIR LATIF dan Saksi M. RAFA MAHRAEZA N Bin AHMAD GAZALI (Alm) mengamankan terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram yang dimasukan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan diakui Terdakwa milik Saudara DADANG, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru dengan No. WhatsApp yang terpasang 085754261904 ditemukan di dalam saku celana kiri Terdakwa ialah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 13:30 WITA telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 4,23 gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 13:40 WITA telah disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,02

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sehingga tersisa berat bersih 4,21 gram Narkotika jenis Sabu guna kepentingan pembuktian di persidangan

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku ketua Tim Pengujian setelah selesai pengujian dan dikeluarkan tanggal 06 Juni 2024 diperoleh hasil contoh yang diuji mengandung **positif Metamfetamina** dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polrest Tanah Laut;
- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa Terdakwa **SUPIANI Als ABANG Bin H. HASIM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 12:00 WITA bertempat di pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantor plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan diakui Terdakwa milik Saudara **DADANG (DPO)**, 1 (satu) unit Handphone Merek **VIVO** warna biru dengan No. WhatsApp yang terpasang 085754261904 ditemukan di dalam saku celana kiri Terdakwa ialah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa awalnya dihubungi oleh Saudara DADANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 WITA melalui telepon dan meminta untuk dibeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menyetujui permintaan Saudara DADANG (DPO) dan segera menghubungi Saudara TADUNG (DPO) untuk menanyakan apakah Saudara TADUNG (DPO) memiliki Narkotika jenis Sabu. Lalu Saudara TADUNG (DPO) menjawab ada.
- Bahwa benar Terdakwa untuk pergi ke pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan diletakan oleh Saudara TADUNG (DPO) dibawah rambu-rambu yang berada di pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar Pukul 12:00 WITA Terdakwa mendatangi tempat yang diarahkan oleh Saudara TADUNG (DPO) dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam.
- Bahwa benar Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Pulantan RT. 006 RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Setelah sampai di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa hendak berangkat menemui Saudara DADANG (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu, namun pada saat itu datang saksi beserta Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada SaudaraTADUNG (DPO)
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan SaudaraDADANG (DPO) kepada terdakwa karena terdakwa diamankan oleh saksi dan anggota satresnarkoba polres Tanah Laut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M.RAFE MAHRAEZA N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polrest Tanah Laut;
- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa Terdakwa SUPIANI Als ABANG Bin H. HASIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 12:00 WITA bertempat di pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantor plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan diakui Terdakwa milik Saudara DADANG (DPO) , 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru dengan No. WhatsApp yang terpasang 085754261904 ditemukan di dalam saku celana kiri Terdakwa ialah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa awalnya dihubungi oleh Saudara DADANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 WITA melalui telepon dan meminta untuk dibeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menyetujui permintaan Saudara DADANG (DPO) dan segera menghubungi Saudara TADUNG (DPO) untuk menanyakan apakah Saudara TADUNG (DPO) memiliki Narkotika jenis Sabu. Lalu Saudara TADUNG (DPO) menjawab ada.
- Bahwa benar Terdakwa untuk pergi ke pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan diletakan oleh Saudara TADUNG (DPO) dibawah rambu-rambu yang berada di pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar Pukul 12:00 WITA Terdakwa mendatangi tempat yang diarahkan oleh Saudara TADUNG (DPO) dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Pulantan RT. 006 RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Setelah sampai di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa hendak berangkat menemui Saudara DADANG (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu, namun pada saat itu datang saksi beserta Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan terdakwa

- Bahwa benar terdakwa belum menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada SaudaraTADUNG (DPO)

- Bahwa benar terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan SaudaraDADANG (DPO) kepada terdakwa karena terdakwa diamankan oleh saksi dan anggota satresnarkoba polres Tanah Laut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm,. Apt. selaku ketua Tim Pengujian setelah selesai pengujian dan dikeluarkan tanggal 06 Juni 2024 diperoleh hasil contoh yang diuji mengandung positif Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 WITA Saudara DADANG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Saudara DADANG dan segera menghubungi Saudara TADUNG (DPO) untuk menanyakan apakah Saudara TADUNG memiliki Narkotika jenis Sabu. Lalu Saudara TADUNG menjawab ada dan memerintahkan Terdakwa untuk menunggu. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara TADUNG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada serta mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan diletakan oleh Saudara TADUNG dibawah rambu-rambu yang berada di pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar Pukul 12:00 WITA Terdakwa mendatangi tempat yang diarahkan oleh Saudara TADUNG dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam. Lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Pulantan RT. 006 RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa sesampainya di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa hendak berangkat menemui Saudara DADANG (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu, namun pada saat itu datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya yaitu Saksi M. KURNIA RAMADHAN, S.H Bin WAZIR LATIF dan Saksi M. RAFE MAHRAEZA N Bin AHMAD GAZALI (Alm) mengamankan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Saksi M. KURNIA RAMADHAN, S.H Bin WAZIR LATIF dan Saksi M. RAFE MAHRAEZA N Bin AHMAD GAZALI (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Terdakwa , 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru dengan No. WhatsApp yang terpasang 085754261904 ditemukan di dalam saku celana kiri Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang yang ditemukan dikamar terdakwa adalah milik Saudara DADANG dan belum sempat diserahkan oleh terdakwa karena terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada SaudaraTADUNG (DPO) karena SaudaraDADANG (DPO) belum membayar kepada terdakwa.
- Bahwa handphone Merek VIVO warna biru dengan No. WhatsApp yang terpasang 085754261904 adalah handphone yang digunakan terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada SaudaraDADANG (DPO)

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 4,23 gram disisihkan 0,02 gram sehingga tersisa berat bersih 4,21 gram
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor whatsapp terpasang 085754261904

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 WITA Saudara DADANG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Saudara DADANG dan segera menghubungi Saudara TADUNG (DPO) untuk menanyakan apakah Saudara TADUNG memiliki Narkotika jenis Sabu. Lalu Saudara TADUNG

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ada dan memerintahkan Terdakwa untuk menunggu. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara TADUNG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada serta mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam dan diletakan oleh Saudara TADUNG dibawah rambu-rambu yang berada di pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar Pukul 12:00 WITA Terdakwa mendatangi tempat yang diarahkan oleh Saudara TADUNG dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam. Lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Pulantan RT. 006 RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa sesampainya di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa hendak berangkat menemui Saudara DADANG (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu, namun pada saat itu datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya yaitu Saksi M. KURNIA RAMADHAN, S.H Bin WAZIR LATIF dan Saksi M. RAFE MAHRAEZA N Bin AHMAD GAZALI (Alm) mengamankan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Saksi M. KURNIA RAMADHAN, S.H Bin WAZIR LATIF dan Saksi M. RAFE MAHRAEZA N Bin AHMAD GAZALI (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru dengan No. WhatsApp yang terpasang 085754261904 ditemukan di dalam saku celana kiri Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang yang ditemukan dikamar terdakwa adalah milik Saudara DADANG dan belum sempat diserahkan oleh terdakwa karena terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada SaudaraTADUNG (DPO) karena SaudaraDADANG (DPO) belum membayar kepada terdakwa.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Merek VIVO warna biru dengan No. WhatsApp yang terpasang 085754261904 adalah handphone yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada SaudaraDADANG (DPO)
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm,. Apt. selaku ketua Tim Pengujian setelah selesai pengujian dan dikeluarkan tanggal 06 Juni 2024 diperoleh hasil contoh yang diuji mengandung positif Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian “*Setiap orang*” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa **SUPIANI alias ABANG Bin (alm) H. HASIM** yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “*Setiap Orang*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan



untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "*Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 4,23 gram yang ditemukan Saksi-Saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Saudara DADANG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta untuk dibelikan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan Saudara DADANG (DPO) dan segera menghubungi Saudara TADUNG (DPO) untuk menanyakan apakah Saudara TADUNG (DPO) memiliki Narkoba jenis Sabu. Lalu Saudara TADUNG (DPO) menjawab ada dan memerintahkan Terdakwa untuk menunggu. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara TADUNG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut sudah ada serta mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam dan diletakan oleh Saudara TADUNG (DPO) dibawah rambu-rambu yang berada di pinggir Jalan A. Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar Pukul 12:00 WITA Terdakwa mendatangi tempat yang diarahkan oleh Saudara TADUNG dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kantong plastik hitam. Lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Pulantan RT. 006 RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah sampai di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa hendak berangkat menemui Saudara DADANG untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu, namun pada saat itu datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya yaitu Saksi M. KURNIA RAMADHAN, S.H Bin WAZIR LATIF dan Saksi M. RAFE MAHRAEZA N Bin AHMAD GAZALI (Alm) mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa belum membayar narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr.DADANG (DPO) dan juga belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh SDr.DADANG (DPO) karena terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,. Apt. selaku ketua Tim Pengujian setelah selesai pengujian dan dikeluarkan tanggal 06 Juni 2024 diperoleh hasil contoh yang diuji mengandung **positif Metamfetamina** dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil
“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” maka Majelis Hakim akan menjatuhkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 4,23 gram disisihkan 0,02 gram sehingga tersisa berat bersih 4,21 gram
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor whatsapp terpasang 085754261904

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANI Als ABANG Bin H.HASIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 4,23 gram disisihkan 0,02 gram sehingga tersisa berat bersih 4,21 gram
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor whatsapp terpasang 085754261904

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Raysha,SH., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, SH, MH. dan Yustisia Larasati, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, SH, MH

Raysha,SH.

Yustisia Larasati, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pli